

KERANGKA ACUAN KERJA 2025

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama SKPD | Dinas Sosial Kabupaten Temanggung |
| 2. Nama Kegiatan | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| 3. Jumlah Anggaran | Rp. 15.000.000,- |
| 4. Uraian Kegiatan | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar |

5. Latar Belakang :

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak dalam Perlindungan dan Pengasuhan Panti, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dalam panti asuhan yaitu pemberian bantuan sosial untuk permakanaan, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu untuk melaksanakan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Panti yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

6. Maksud dan Tujuan :

- 1) Mengamati pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Panti di wilayah Kabupaten Temanggung;
- 2) Memfasilitasi permasalahan yang timbul dan/akan timbul dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar oleh Panti di wilayah Kabupaten Temanggung.

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

8. Output Kegiatan :

- 1) Teraksananya pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar melalui Kegiatan Porseni Anak Panti;
- 2) Terfasilitasinya permasalahan yang timbul dan akan timbul terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.

9. Sasaran Kegiatan : 11 (sebelas) Panti yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2025

12. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial;
- b. Pengurus Panti
- c. Anak Panti
- d. Pendamping Rehabilitasi Sosial (Peksos)

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	199.500,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.439.500,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.996.000,-
5	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,-
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya/ Panggung	1.015.000,-
7	Belanja Hadian Perlombaan	1.200.000,-
	JUMLAH TOTAL	15.000.000,-

Temanggung, 8 MARET 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 120.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan data fakir miskin/ kemiskinan adalah salah satu Tusi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang sudah rutin di laksanakan antara lain melalui kegiatan fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan, pemanfaatan Data Kemiskinan meliputi beberapa data kemiskinan antara lain:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
2. Data Kemiskinan Daerah (DKD),
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS dan PSKS),
4. Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),
5. Data penerima bantuan sosial.

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan daerah yang akurat dan mutakhir sebagai sasaran program perlindungan sosial antara lain Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya, untuk itu harus dilakukan pemutakhiran data sebagaimana di amanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan verval dengan berbasis android sebagai pengembangan verval sebelumnya yang berbasis paper dan offline. Seiring dengan kebutuhan data yang terupdate, terintegrasi dan terpadu, dibutuhkan pengelolaan dengan berbasis online.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi DTKS
2. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi DKD
3. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi data PPKS dan PSKS
4. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi data DT Jateng
5. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan Data PBI JKN
6. Tersedianya pemutakhiran data berbasis online.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Pemutakhiran PPKS dan PSKS dan Verifikasi:
 - a. Rakor Tim Teknis Pemutakhiran PPKS dan PSKS
 - b. Bimtek Petugas Pengumpul Data PPKS dan PSKS
 - c. Termutakhirkan data Data PPKS dan PSKS
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran PPKS dan Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - e. Pengolahan data PPKS Dan PSKS.
2. Pemutakhiran DT Jateng:
 - a. Rakor Tim Teknis Pemutakhiran DT Jateng;
 - b. Bimtek Petugas verifikasi dan validasi DT Jateng;
 - c. Termutakhirkan data DT Jateng;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran DT Jateng dan Konsultasi ke Dinsos Provinsi.
3. Verifikasi dan Validasi data PBI JKN:
 - a. Rakor Tim Teknis Verval PBI JKN
 - b. Bimtek Petugas Pengumpul Data Verval PBI JKN
 - c. Tervervalnya data PBI JKN
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Verval PBI JKN
 - e. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - f. Pengolahan Data PBI JKN
4. Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
 - b. Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan berbasis web.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

- d. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - e. Terverifikasi dan tevalidasinya DTKS
 - f. Input hasil pengisian instrument ke dalam aplikasi SIKS NG.
 - g. Pengolahan Data DTKS
 - h. Pengiriman hasil input data DTKS ke Kemensos
5. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Daerah (DKD)
 - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
 - c. Terverifikasi dan tevalidasinya DKD
 - d. Pengolahan DKD
 - e. Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang DKD
- IV. OUTCOME
1. Tersedianya data PPKS dan PSKS tervalidasi
 2. Tersedianya basis data fakir miskin yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
 3. Penduduk Temanggung yang terdaftar dalam DTKS dapat memperoleh PBI JKN
 4. Fakir miskin di Temanggung terdaftar di DTKS dan padan dengan data capil
 5. DKD sebagai data kemiskinan daerah dapat dimanfaatkan oleh lintas opd sebagai intervensi penanggulangan kemiskinan di Temanggung
- V. SASARAN
- Sasaran Kegiatan
1. Terfasilitasinya kegiatan Pemutakhiran PPKS dan PSKS;
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK, pelaksanaan pemutakhiran PPKS/PSKS di 289 desa.
 2. Terfasilitasinya kegiatan Pemutakhiran DT Jateng;
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK, pelaksanaan pemutakhiran DT Jateng di 289 desa.
 3. Terfasilitasinya kegiatan Verval PBI JKN;
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK, pelaksanaan Verval PBI JKN di 289 desa.
 4. Terverifikasi dan tervalidasinya DTKS ;
(meliputi Rakor tim Tekhnis, Bintek Petugas Pencacah/Verifikator, Korkab, Korcam, Pengolah Data, Penanggung jawab Data, Pengawas/Supervisor sejumlah 320 peserta.
 5. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan meliputi; TKSK 20 Orang, Kasi Kesmas se Kabupaten Temanggung, Camat se Kabupaten Ternanggung, Tim Teknis Kabupaten meliputi BPJS, BPS, Kepala Bagian KESRA, Dinpermades, Dindukcapil, Dindikpora, DKK, Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, dan Pejabat Esselon III
- VI. LOKASI
- 289 desa se-Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
- Tim Dinas Sosial
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
- Kegiatan akan dilaksanakan pada Januari-Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
1. Petugas Pencacah/Verifikator 289 desa/kelurahan,
 2. Korkab, Korcam,
 3. Pengolah Data,
 4. Penanggung jawab Data,
 5. Supervisor tingkat Kecamatan.
 6. Petugas Pengolah DTKS
 7. TKSK 20 Orang.
 8. Kasi Kesmas dan Camat se Kabupaten Temanggung,
 9. BPJS,
 10. BPS,
 11. Kepala Bagian KESRA,
 12. Dinpermades,
 13. Dindukcapil,
 14. Dindikpora,
 15. DKK,
 16. Bappeda,
 17. Kepala Dinas Sosial,

18. Sekretaris Dinas Sosial, dan
19. Pejabat Esselon III Dinas Sosial.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 120.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 120.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 120.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 40.874.000,-
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 40.874.000,-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 3.000.000,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 10.596.000,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 1.600.000,-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp 200.000,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp 2.166.000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 23.312.000,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 54.600.000,-
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 54.600.000,-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 54.600.000,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 24.526.000,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 24.526.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 19.976.000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 4.550.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, kelanjutan dari tahun sebelumnya

Temanggung, 8 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan data fakir miskin/ kemiskinan adalah salah satu Tusi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang sudah rutin di laksanakan antara lain melalui kegiatan fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan, pemanfaatan Data Kemiskinan meliputi beberapa data kemiskinan antara lain:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
2. Data Kemiskinan Daerah (DKD),
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS dan PSKS),
4. Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),
5. Data penerima bantuan sosial.

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan daerah yang akurat dan mutakhir sebagai sasaran program perlindungan sosial antara lain Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya, untuk itu harus dilakukan pemutakhiran data sebagaimana di amanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan verval dengan berbasis android sebagai pengembangan verval sebelumnya yang berbasis paper dan offline. Seiring dengan kebutuhan data yang terupdate, terintegrasi dan terpadu, dibutuhkan pengelolaan dengan berbasis online.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terkelolanya penerima bantuan sosial
2. Terkelolanya data fakir miskin berbasis online.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Data penerima bantuan sosial per program by name by address:
2. Data fakir miskin terpadu berbasis online

IV. OUTCOME

1. Membantu dalam menentukan program intervensi yang dibutuhkan oleh masyarakat
2. Mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

V. SASARAN

1. Fakir Miskin
2. Data fakir miskin terpadu berbasis online

VI. LOKASI

289 desa se-Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Dinas Sosial

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada Januari-Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dindikpora,
2. DKK,
3. DPRKPLH,
4. Dinpermades,
5. Dindikcapil,
6. Bappeda,
7. Dinkominfo,
8. Bagian KESRA,
9. BPJS,
10. BPS.

- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp 30.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 30.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 30.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 5.220.000,-
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 5.220.000,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 740.000,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 400.000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.080.000,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp 20.000.000,-
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp 20.000.000,-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp 20.000.000,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.780.000,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 4.780.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 3.330.000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.450.000,-

- XI. HAL-HAL LAIN
 Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, kelanjutan dari tahun sebelumnya

Temanggung, 8 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Pagu Kegiatan	:	Rp. 50.000.000,-

1. LATAR BELAKANG :

Pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKM dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Strategi utama perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan terdapat program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi antara lain:

- a. Pusat : Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Provinsi : - Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya fasilitasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dimaksud.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :

- a. Memfasilitasi Bisnis Proses Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

4. OUTPUT KEGIATAN :

- a. Bisnis Proses PKH berjalan sesuai ketentuan
- b. Penyaluran bansos PKH tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat manfaat
- c. Peningkatan Motivasi dan Kinerja SDM PKH termonitor dengan baik
- d. Penyaluran Bansos KJS tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah

5. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Miskin yang masuk dalam daftar Kemiskinan
6. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
7. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2025
8. Pihak-pihak yang terlibat :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. SDM PKH dan TKSK;
 - c. Pemerintah Kecamatan dan Desa;
 - d. Bank Penyalur; dan
 - e. OPD Terkait.

13. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DBHCHT Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	3.720.000,-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,-
	- Belanja Kertas dan Cover	400.000,-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.032.000,-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	360.000,-
	- Belanja Makan Minum Rapat	18.700.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.745.500,-
	- Perjalanan Dinas Biasa	10.617.500,-
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.825.000,-
	JUMLAH TOTAL	50.000.000,-

Temanggung, 8 MARET 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA 2025

1. Nama SKPD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Jumlah Anggaran Rp. 3.142.635.000,-
4. Uraian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Latar Belakang :

Pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah melalui Pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada kelompok usaha Bersama (KUBE) dan Perorangan yang merupakan program Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dorongan sehingga KUBE dapat berjalan dan berkembang melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
6. Maksud dan Tujuan :

Memfasilitasi penyaluran bantuan dan Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perorangan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;
 - g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Tahun 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung;
8. Output Kegiatan :
 - a. Terfasilitasinya penyaluran Bantuan Stimulan UEP untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
9. Sasaran Kegiatan :
 - a. 394,75 KUBE Kemiskinan Ekstrim @ 10.000.000/ kelompok
10. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
11. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2025
12. Pihak-pihak yang terlibat:
 - a. Kecamatan;
 - b. Pendamping UEP/KUBE;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Instansi terkait/ Lembaga mitra; dan
 - e. Bank yang ditunjuk.

13. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 3.142.635.000 (Tiga milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang/Jasa	47.885.000,-
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	4.815.000,-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	8.368.000,-
	- Belanja Kertas dan Cover	800.000,-
	- Belanja Benda Pos/ Materai	500.000,-
	- Belanja Bahan Komputer	1.677.000,-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.225.000,-
	- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	8.500.000,-
2	Belanja Bantuan Sosial	3.094.750.000,-
	- KUBE Kemiskinan Ekstrem	3.094.750.000,-
	JUMLAH TOTAL	3.142.635.000,-

Temanggung, 8 MARET 2024

KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan makanan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sosial pangan bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya pengadaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial
2. Tersedianya bantuan sosial makanan bagi korban bencana alam dan sosial
3. Tersalurkannya bantuan sosial makanan kepada korban bencana alam dan/atau sosial

E. Sasaran Kegiatan:

Korban bencana alam, non alam dan sosial

F. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

G. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2025)

H. Pihak-pihak yang terlibat:

1. Dinas Sosial;
2. Tagana;
3. Pelopor Perdamaian;
4. Pendamping PKH;
5. TKSK;
6. Relawan Bencana;
7. OPD Terkait; dan
8. Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/bahan untuk keg alat tulis kantor	62.000,-
2	Belanja alat/bahan untuk keg kantor – kertas dan cover	590.000,-

3	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.800.000,-
4	Belanja perjalanan dinas biasa	2.738.000,-
	- Pengambilan logistik bencana ke Provinsi	
	- Koordinasi dan pelaporan kebencanaan	
5	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.810.000,-
	- Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	
	JUMLAH TOTAL	50.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Adat kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Temanggung khususnya, apabila ada anggota keluarga meninggal dunia maka akan ada masa berkabung yang berlangsung hingga 40 hari. Selama berkabung tersebut mereka tidak dapat melakukan kegiatan mencari nafkah karena banyak masyarakat sekitar, kerabat dan sanak keluarga yang datang mengucapkan turut berduka cita. Keluarga dan masyarakat sekitar mengadakan doa bersama selama 7 hari dan tuan rumah yang sedang berkabung akan menyediakan makanan dan minuman guna menghormati tamu-tamu yang datang. Acara ini akan dilaksanakan lagi di hari ke 40, 100, 1 tahun, dan seterusnya. Bagi keluarga miskin kondisi seperti ini secara tidak langsung akan berdampak pada ekonomi keluarga sehingga dapat menyebabkan kerentanan sosial di keluarga tersebut..

Dengan memperhatikan kondisi tersebut dan sekaligus sebagai upaya pencegahan dari timbulnya resiko kerentanan sosial yang lebih luas, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan untuk memberikan Program Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada masa berkabung melalui Program Santunan Duka (SANKA) yakni sebuah Program untuk memberikan santunan sebagai pengganti penghasilan yang hilang selama masa berkabung selama 30 hari dengan asumsi penghasilan Rp.50.000,-/hari.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud dari kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan adalah untuk melindungi keluarga miskin dari kerentanan sosial pada masa berkabung. Sedangkan tujuannya adalah pencegahan dari resiko kerentanan sosial keluarga yang disebabkan tidak adanya pendapatan keluarga selama masa berkabung dan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung

D. Output Kegiatan :

Terlaksananya penyaluran bantuan Santunan Kematian bagi penduduk miskin yang terdaftar dalam Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung.

- E. Sasaran Kegiatan:
Ahli waris/anggota keluarga dari Almarhum penduduk miskin yang terdaftar dalam Data Kemiskinan Daerah
- F. Lokasi Kegiatan:
Kabupaten Temanggung
- G. Rencana Waktu Pelaksanaan :
12 bulan (Januari s/d Desember 2025)
- H. Pihak-pihak yang terlibat:
1. Dinas Sosial
 2. Pemerintah Desa/Kelurahan

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,-
	JUMLAH TOTAL	7.500.000,-

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG**

Perangkat Daerah	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Pagu Kegiatan	: Rp 10.000.000,-

I. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan makanan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana;
2. membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat;
3. mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana;
4. menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan; dan
5. mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

- III. Output / Keluaran
1. Meningkatnya kesiap-siagaan Kampung Siaga Bencana dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Temanggung
 2. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat
- IV. Outcone
1. Peningkatan kesiap-siagaan Kampung Siaga Bencana dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Temanggung
 2. Terbentuknya jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat
- V. Tim dan Panitia
1. Dinas Sosial;
 2. KSB;
- VI. Sasaran : Kampung Siaga Bencana di 3 (tiga) Desa di Kabupaten Temanggung
- VII. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
- VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan : Mei 2025
- IX. Pihak-pihak yang terlibat:
1. Dinas Sosial;
 2. Kecamatan;
 3. Tagana;
 4. KSB;
 5. Pemerintah Desa.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	855.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000,-
3	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor – bahan cetak	350.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja kaos untuk diserahkan pada KSB	5.000.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,-
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,-

7	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000,-
8	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.545.000,-
	JUMLAH TOTAL	10.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS
KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN
PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Dalam rangka kesiap-siagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial telah merekrut Relawan Bencana yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana dimana telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah lewat Dinas Sosial untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat dibutuhkan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruan Siaga Bencana terkait kesiapan terhadap kejadian bencana baik sebelum, saat atau setelah terjadinya bencana.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda yang tergabung dalam Tagana dalam penanggulangan bencana Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

- D. Output Kegiatan :
1. Terdatanya dan terpetakannya daerah rawan bencana.
 2. Berkurangnya resiko bencana di lokasi rawan bencana.
 3. Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana
 4. Terlaksananya kegiatan asesmen kejadian bencana dan kebutuhan korban bencana.
 5. Terlaksananya pengiriman bantuan sosial kepada korban bencana secara cepat dan tepat.
 6. Terlaksananya pengambilan bantuan bencana di Prov. Jateng dan Kemsos RI.
- E. Sasaran Kegiatan:
Taruna Siaga Bencana Kabupaten Temanggung
- F. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
- G. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2025)
- H. Pihak-pihak yang terlibat:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,
 - c. Tagana;
 - d. Pendamping PKH;
 - e. TKSK;
 - f. Relawan Bencana; dan
 - g. KSB.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.100.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	525.000,-
3	Belanja jasa Tenaga Penanganan Bencana	40.975.000,-
	- Pengerahan TAGANA saat bencana	
	- Piket posko TAGANA	
4	Belanja perjalanan dinas biasa	6.000.000,-
	- Pengambilan logistik bencana ke Provinsi	
	- Koordinasi dan pelaporan kebencanaan	
5	Belanja perjalanan dinas dalam kota	400.000,-
	- Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	
	JUMLAH TOTAL	50.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung


HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota
Jumlah Anggaran : Rp. 97.500.000,00
Uraian Kegiatan :

I Latar Belakang

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara. Berdasarkan Permensos nomor 23 tahun 2014, Taman Makam Pahlawan Nasional terdiri atas 4 (empat) jenis, antara lain:

Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPN Utama), TMPN tingkat nasional yang berada di ibu kota negara, Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (TMPN Provinsi), TMPN di tingkat Provinsi, Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (TMPN Kabupaten/Kota), TMPN di tingkat kabupaten/kota, Makam Pahlawan Nasional (MPN), yakni makam di luar TMPN tempat pahlawan nasional dimakamkan.

Kabupaten Temanggung dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku OPD yang menangani Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penganggaran untuk keperluan perawatan, perbaikan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota.

II Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)

b. Tujuan

- Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan dan pencegahan.
- Terpeliharanya TMPN dan MPN fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan
- Berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

III Output Kegiatan

- Tersedianya lubang makam
- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Terbayarnya upah tenaga kerja
- Terpeliharanya TMPN Prayudha Mudal dan MPN Bambang Sugeng
- Meningkatnya tingkat kunjungan Ziarah Makam

IV Outcome

- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai kepahlawanan
- Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Meningkatnya rasa penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan.

V Sasaran Kegiatan

Pemeliharaan TMPN Prayudha Mudal dan MPN Bambang Sugeng

VI Lokasi Kegiatan

Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Kranggan

VII Tim Panitia

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

VIII Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari 2025 s/d Desember 2025.

IX Pihak yang Terlibat

- Tenaga kerja
- Penyedia barang / jasa

IX Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 97.500.000,- (Dua ratus juta Rupiah) digunakan untuk.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	Rp. 97.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 95.796.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 95.796.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 16.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 16.140.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 12.188.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 6.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 1.166.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 740.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp. 2.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 79.656.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 79.656.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 79.656.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 1.704.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.704.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	Rp. 1.704.600
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	Rp. 1.704.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Rp. 1.240.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Rp. 464.000
	Grand Total	Rp. 97.500.000

X Hal-Hal Lain

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001